

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Renstra ini disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan lima tahunan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. Dasar Hukum

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
-

II. VISI DAN MISI

✓ Visi:

“Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Profesional, Terintegrasi, dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat.”

✓ Misi:

1. Meningkatkan akurasi dan pemutakhiran data kependudukan.
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan sipil yang mudah, cepat, dan transparan.
 3. Mengembangkan sistem informasi kependudukan berbasis teknologi digital.
 4. Meningkatkan kompetensi SDM di bidang pelayanan publik.
-

III. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

1. Meningkatkan cakupan dokumen kependudukan

Sasaran Strategis

1. Persentase kepemilikan KTP-el meningkat 100% penduduk wajib KTP

Tujuan

2. Meningkatkan pelayanan prima dan berbasis digital

3. Meningkatkan kepercayaan publik

Sasaran Strategis

2. Pelayanan 1 hari jadi untuk akta kelahiran dan KTP

3. Survei kepuasan masyarakat mencapai skor \geq 85%